



TERAS Penegakan KTR

PERATURAN daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah diterapkan dua tahun di Kota Yogyakarta. Selama itu pula, penegakan perda masih sebatas persuasif. Berupa teguran. Ini artinya sanksi bagi pelanggar belum seketat seperti yang tercantum dalam peraturan.

Upaya sosialisasi Perda KTR sepertinya masih dilakukan Pemkot Yogyakarta. Pemerintah tak mau buru-buru menegakkan aturan, meski mereka memungkinkan melakukan operasi yustisi guna menjaring orang-orang yang melanggar aturan. Langkah persuasif ini dimaksudkan agar perokok aktif memiliki kesadaran dan kepedulian, jika merokok dapat dilakukan di tempat dan waktu yang tepat. Bukan di sekolah, sarana kesehatan, angkutan umum, fasilitas publik dan lain sebagainya.

Namun demikian, kita perlu mendapatkan gambaran jelas kapan tepatnya aturan tegas diberlakukan. Seberapa efektif langkah persuasif diterapkan, karena jika menunggu kesadaran perokok pasif, sepertinya hal itu sulit diwujudkan. Merokok dan membuang puntung rokok sembarangan masih mudah dijumpai. Toh adanya aturan yang ditegakkan secara tegas dimaksudkan untuk mengatur kenyamanan bersama antara perokok aktif dan pasif.

Untuk mengawali penegakan KTR atau kawasan bebas asap rokok itu, Pemkot Yogyakarta memulainya dari lingkungan pemerintah. Satuan tugas dibentuk dari setiap organisasi perangkat daerah untuk memperkuat KTR. Tak hanya itu, dari 600 rukun-warga (RW) di Kota Yogya, 30 persennya sudah mendeklarasikan diri sebagai RW bebas asap rokok. Perda KTR sesungguhnya tidak melarang orang merokok. Hanya mereka diingatkan untuk merokok di tempat dan waktu yang tepat demi kenyamanan bersama. ***-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005